



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 561 K/Pdt/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. HJ. SITI HADIDJAH, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Longkali Kabupaten Paser;
2. RIDWAN NUR, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto Nomor 11 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
3. JAORANAH, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Longkali, Kabupaten Paser;
4. SITI MADIANAH, bertempat tinggal di RT. 085, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
5. SULMAH, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Longkali Kabupaten Paser;
6. ZULIANNAH, bertempat tinggal di RT. 12, Kelurahan Jenebora, Kabupaten Penajam;
7. SITI WAHIDAH, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Longkali, Kabupaten Paser;
8. YULHAIDIR, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo RT. VI/17 (RT.29 Nomor 20) Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. PT. BALIKPAPAN OIL TERMINAL, diwakili oleh Intani Choirina, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 EF, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rully Agung Helmy Putra, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57 Blok J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2010;

2. H. SARDI K (SARDI KROMO NITI), bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto Nomor 08 RT. 016, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
3. AMO, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto Nomor 08 RT. 016, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
4. H. HARDI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Ruko Bandar Blok H. Nomor 11-12, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, nomor 2, 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Waluyo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Bandar Balikpapan Jalan Jend. Sudirman Blok G Nomor 7, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2012;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat ada memiliki tanah perbatasan yang diperoleh dari kakek/orang tua Para Penggugat yang bernama H. Muhammad Noor/H. Achmad Nur (Almarhum) sesuai dengan surat tanggal 16 Desember 1929 yang terletak di Tanjung Bunga, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan seluas  $\pm$  350 Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah negara;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan laut;
- Selatan berbatas dengan laut/teluk Balikpapan;
- Barat berbatas dengan laut/teluk Balikpapan; (*vide* bukti P.1)

Surat mana telah diketahui kembali oleh kepala kampung Jene Bora tanggal 3 Maret 1975 dan kepala kampung Desa Bilu Minung tanggal 7 Maret 1975 dan diperkuat dengan surat-surat lainnya;

Bahwa sebagaimana Para Penggugat kemukakan di atas, bahwa sebagian tanah milik Penggugat telah di kuasai oleh Para Tergugat seluas  $\pm$  15 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lahan kosong;
  - Timur berbatas dengan lahan kosong/tanah Penggugat;
  - Selatan berbatas PT. Petrosea Tbk;
  - Barat berbatas dengan laut;
2. Bahwa tanah perbatasan Para Penggugat tersebut, belum pernah dialihkan haknya kepada pihak lain dalam bentuk transaksi jual beli maupun dalam bentuk peralihan hak, khususnya kepada Para Tergugat, dan saat ini tanah tersebut menjadi hak Para Penggugat berdasarkan surat sebagaimana (*vide* bukti P.1) tersebut tetap menjadi hak sepenuhnya Para Penggugat yang sah *in casu* perkara ini (*vide* bukti P.2);
  3. Bahwa di atas tanah perbatasan obyek sengketa saat ini telah dikuasai oleh (Para Tergugat I, II, III dan IV) dan telah dimohonkan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (tergugat V);
  4. Bahwa di atas tanah obyek sengketa saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah milik Para Penggugat dengan dasar alas hak (*vide* bukti P.1), oleh karenanya tergugat I, II, III, dan IV menguasai obyek sengketa cacat hukum dan setidaknya-tidaknya adalah surat kepemilikan tergugat I, II, III, dan IV adalah tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat;
  5. Bahwa selanjutnya Para Tergugat I, II, III dan IV yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm$  15 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan lahan kosong;
    - Timur berbatas dengan lahan kosong/tanah Para Penggugat;
    - Selatan berbatas PT. Petrosea Tbk;
    - Barat berbatas dengan laut;

Tanpa alas hak sah menurut hukum, lebih-lebih para tergugat tanpa memberikan ganti rugi/konvensasi kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah asal yang sah, sehingga sangat merugikan Penggugat;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat yang mengakui tanah milik Penggugat sebagaimana bukti P-1 di atas, seluas  $\pm$  15 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lahan kosong;
- Timur berbatas dengan lahan kosong;
- Selatan berbatas PT. Petrosea Tbk;
- Barat berbatas dengan laut;

Tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan para Tergugat tersebut dapat di kwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

7. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat I dan II tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, yang kalau dihitung kerugian materiilnya sebesar Rp500.000,00/m, jadi total yang harus dibayar kepada Para Penggugat dari obyek yang dikuasai dan dimanfaatkan sebesar Rp75.000.000.000,00 akibat tidak bisa menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut dan dimana Para Tergugat I, II, III, dan IV harus membayar sewa perbulan sebesar Rp75.000.000,00 dan biaya operasional perkara dan *fee lawyer* sebesar Rp1.000.000.000,00 serta kerugian immateriil dimana Penggugat yang seharusnya dapat memanfaatkan obyek sengketa tersebut, akibat dikuasai oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya tersebut;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tersebut tidak sia-sia belaka, maka dalam perkara ini mohon dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang diakui *in casu* perkara ini oleh Para Tergugat agar dapat menjamin gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III, dan IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga surat tertanggal 16 Desember 1929 dan 03 Maret 1975 serta kepala kampung Desa Bulu Minang tanggal 07 Maret 1975 dan diperkuat surat-surat lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat I, II, III, dan IV atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan objek sengketa dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong berupa tanah seluas  $\pm$  15 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan lahan kosong;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Timur berbatas dengan lahan kosong;
  - Selatan berbatas PT. Petrosea Tbk;
  - Barat berbatas dengan laut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
  6. Menghukum Para Tergugat I, II, III, dan IV dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan *in casu* perkara ini;
  7. Menghukum Para Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian meterii dan immateriil keseluruhannya sebesar Rp75.000.000.000,00 kepada Para Penggugat;
  8. Menghukum para tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Gugatan penggugat nyata-nyata salah pihak;
  1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang dinyatakan milik Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, dimana dalil ini salah satunya disebutkan dalam posita angka 2 gugatan Para Penggugat, yang menyatakan "bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, bahwa sebagian tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat seluas  $\pm$  15 ha, dengan batas-batas sebagai berikut".....dst". padahal Tergugat I sama sekali tidak menguasai ataupun memiliki tanah terperkara, melainkan tanah terperkara dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II dan III yang diperoleh dari proses dari pembebasan tanah yang telah sesuai dengan prosuder dan ketentuan hukum yang berlaku;
  2. Bahwa dengan tidak dikuasai atau dimilikinya tanah terperkara oleh Tergugat I, maka Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara nyata-nyata telah salah pihak;
  3. Bahwa ketentuan hukum acara perdata Indonesia menentukan syarat untuk mengajukan gugatan yaitu Penggugat harus mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit *Liberty*, Yogyakarta, 1993, halaman 39, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *poin d’interet, poin d’action*”;

Hal ini juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Juli 1971 Nomor 294K/Sip/1971, yang pada intinya: “suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Berdasarkan doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka jelas suatu pihak tidak dapat sembarangan dalam mengajukan tuntutan hukum dan perlindungan hukum bagi Tergugat. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Gugatan telah diajukan lewat waktu (*execption temporis*);

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah perkara diperoleh kakek atau orang tua Para Penggugat sejak tahun 1929 berdasarkan surat tertanggal 16 Desember 1929 yang diketahui kembali oleh kepala kampung Jene Bora tanggal 03 Maret 1975 dan kepala Kampung Desa Bulu Minung tanggal 07 Maret 1975;

5. Bahwa jikalau benar tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya itu sudah digarap oleh kakek atau orang tua Para Penggugat sesuai surat yang dimiliki tersebut, maka menurut hukum tuntutan hak yang diajukan Para Penggugat pada tahun 2012 tentang keabsahan hak kepemilikan atas tanah perkara sudah hapus karena telah sangat lewat waktu 30 tahun, hal ini disyaratkan dalam ketentuan pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan: “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk”; dan hal ini pun juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597K/Sip/1983 tanggal 08 Mei 1984 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“karena Para Penggugat–Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Nyonya Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lain dari Almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat (*rechtsverwerking*);

6. Bahwa hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat sudah hapus karena telah sangat lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### III. Gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*);

7. Bahwa apabila diteliti secara cermat dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta yuridis yang tak terbantahkan adalah gugatan Para Penggugat kabur karena para penggugat tidak cermat, tidak jelas mendalilkan tentang jumlah/total kerugian materiil dan immaterial, dimana Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "kerugian materiil sebesar Rp500.000,00/m, jadi total yang harus dibayar kepada Para Penggugat dari obyek yang dikuasai dan dimanfaatkan sebesar Rp75.000.000.000,00 akibat tidak bisa menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut dan dimana Para Tergugat I, II, III dan IV harus membayar sewa perbulan sebesar Rp75.000.000,00 dan biaya operasional perkara dan *fee lawyer* sebesar Rp1.000.000.000,00 serta kerugian immaterial .... dst";

8. Bahwa bilamana jumlah kerugian materiil dalam gugatan Para Penggugat digabungkan, maka kerugian yang seharusnya dituntut oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian nilai tanah perkara sebesar : Rp75.000.000.000,00
- Biaya operasional perkara dan *fee lawyer* : Rp 1.000.000.000,00 +
- Total : Rp76.000.000.000,00

Selain kerugian materiil sebesar Rp76.000.000.000,00 di atas, terdapat pula tuntutan biaya sewa perbulan atas tanah perkara akibat Para Penggugat tidak bisa menggarap dan memanfaatkan tanah perkara sebesar Rp75.000.000,00 dimana hal tersebut juga tidak jelas mengenai jangka waktu dimulai dan berakhirnya biaya sewa tersebut; Sedangkan mengenai kerugian immaterial tidak sama sekali diuraikan secara jelas, baik bentuk kerugian maupun jumlah kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat;

9. Bahwa pada faktanya, didalam petitum gugatan Para Penggugat secara seketika mencantumkan total kerugian materiil dan immaterial sebesar

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000.000,00 sehingga sangat terlihat dengan jelas gugatan Para Penggugat tidak jelas serta saling bertentangan dan kontradiksi antara uraian dalam posita dan uraian tuntutan dalam petitum gugatannya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan para penggugat kabur. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, ..... dst”;

Oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II dan III:

- I. Gugatan telah diajukan lewat waktu (*exception temporis*);

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah terperkara diperoleh kakek atau orang tua Para Penggugat sejak tahun 1929 berdasarkan surat tertanggal 16 Desember 1929 yang diketahui kembali oleh Kepala Kampung Jene Bora tanggal 03 Maret 1975 dan Kepala Desa Bulu Minung tanggal 07 Maret 1975;
2. Bahwa jikalau benar tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya itu sudah digarap oleh kakek atau orang tua Para Penggugat sesuai surat yang dimiliki tersebut, maka menurut hukum tuntutan hak yang diajukan Para Penggugat pada tahun 2012 tentang keabsahan hak kepemilikan atas tanah terperkara sudah hapus karena telah sangat lewat waktu 30 tahun, hal ini disyaratkan dalam ketentuan pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan: “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk”; dan hal ini pun juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597K/Sip/1983 tanggal 08 Mei 1984 yang kaidah hukumnya berbunyi:

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"karena Para Penggugat–Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Nyonya Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat (*rechtsverwerking*);

3. Bahwa hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat sudah hapus karena telah sangat lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

## II. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

4. Bahwa apabila diteliti secara cermat dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta yuridis yang tak terbantahkan adalah gugatan Para Penggugat kabur karena para penggugat tidak cermat, tidak jelas mendalilkan tentang jumlah/total kerugian materiil dan immaterial, dimana Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:  
"kerugian materiil sebesar Rp500.000,00/m, jadi total yang harus dibayar kepada Para Penggugat dari obyek yang dikuasai dan dimanfaatkan sebesar Rp75.000.000.000,00 akibat tidak bisa menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut dan dimana Para Tergugat I, II, III dan IV harus membayar sewa perbulan sebesar Rp75.000.000,00 dan biaya operasional perkara dan *fee lawyer* sebesar Rp1.000.000.000,00 serta kerugian immaterial .... dst";

5. Bahwa bilamana jumlah kerugian materiil dalam gugatan Para Penggugat digabungkan, maka kerugian yang seharusnya dituntut oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian nilai tanah perkara sebesar : Rp75.000.000.000,00
- Biaya operasional perkara dan *fee lawyer* : Rp 1.000.000.000,00 +  
Total : Rp76.000.000.000,00

Selain kerugian materiil sebesar Rp76.000.000.000,00 di atas, terdapat pula tuntutan biaya sewa perbulan atas tanah perkara akibat Para Penggugat tidak bisa menggarap dan memanfaatkan tanah perkara sebesar Rp75.000.000,00 dimana hal tersebut juga tidak jelas mengenai jangka waktu dimulai dan berakhirnya biaya sewa tersebut;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan mengenai kerugian immaterial tidak sama sekali diuraikan secara jelas, baik bentuk kerugian maupun jumlah kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat;

6. Bahwa pada faktanya, didalam petitum gugatan Para Penggugat secara seketika mencantumkan total kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp75.000.000.000,00 sehingga sangat terlihat dengan jelas gugatan Para Penggugat tidak jelas serta saling bertentangan dan kontradiksi antara uraian dalam posita dan uraian tuntutan dalam petitum gugatannya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat kabur. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi:  
"bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, ..... dst";
8. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur, dikarenakan dalam gugatan Para Penggugat secara keseluruhan menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari H. Muhammad Nur/Achmad Nur dalam gugatan perkara *a quo*, yang mana dalam dalil posita angka 1 gugatan Para Penggugat menyatakan orang tua para penggugat namun disisi lain Para Penggugat juga menyatakan sebagai ahli waris dari kakek Para Penggugat, dengan tidak dinyatakan yang mana ahli waris dari H. Muhammad Nur dan yang mana ahli waris dari Achmad Nur telah menimbulkan bahwa gugatan Para Penggugatan tidak jelas atau kabur;
9. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak jelas menyebutkan batas-batas serta kepemilikan hak atas tanah dari masing-masing tergugat, yang mana dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah secara keseluruhan dan tidak menyebutkan tanah yang dimiliki masing-masing Tergugat, dengan demikian telah jelas terurai fakta bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya berbunyi: "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", oleh karena itu, sangatlah tepat dan beralasan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan pada petitum gugatan tanpa sebelumnya mengajukan hak pokok yang diuraikan dalam posita gugatan. Adapun bunyi petitum angka 4 dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: “menghukum para tergugat I, II, III dan IV atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong berupa tanah seluas  $\pm 15$  Ha dengan batas-batas .... dst” ;
11. Bahwa isi petitum “untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat” dalam petitum diatas timbul dengan seketika tanpa terlebih dahulu diuraikan dalam posita gugatan, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan *in casu* menjadi kabur karena tidak memenuhi persyaratan formal dalam pengajuan tuntutan hak dalam gugatan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“petitum yang tidak didukung oleh, baik alasan berdasarkan keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasarkan hukum yang diuraikan dalam *fundamentum petendi* haruslah ditolak”;
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh permohonan kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi tidak diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”;
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna,.....dst”;

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, maka sangatlah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa alasan gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan (*obscurlibel*), yang berkaitan dengan aspek identitas Tergugat IV maupun Tergugat yang lainnya dan yang berkaitan dengan aspek alasan-alasan (*posita*) gugatan dan tuntutan (*petitum*);
2. Bahwa identitas manusia (*persoon*) maupun identitas badan hukum perdata (*recht persoon*) dalam pergaulan hukum berkaitan dengan status personal sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya mempunyai ciri pembeda (*diferensia*) antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat kita bayangkan kalau manusia (*persoon*) dan Badan Hukum perdata (*recht persoon*) tidak mempunyai ciri pembeda (*diferensia*), ciri-ciri pembeda (*diferensia*) bisa bersifat alamiah dan bisa sengaja dibuat yang tujuannya untuk memudahkan, memperjelas subjek hukum;

Dalam Hukum Acara Perdata (Rbg) ciri pembeda (*diferensia*) khususnya di dalam syarat-syarat gugatan ditentukan syarat formal yang berkaitan dengan identitas dari Tergugat. Apa yang menjadi ruang lingkup dari identitas Tergugat untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah terdiri dari nama, jenis kelamin, umur/tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, serta alamat/tempat tinggal atau tempat kedudukan;

Bahwa untuk tergugat IV identitas hanya tercantum nama dan alamat, sedangkan identitas yang lain tidak ada atau tidak jelas, demikian juga Tergugat-Tergugat yang lain hanya ada identitas nama dan alamat. Berdasarkan argumentasi tersebut maka dari aspek syarat formal gugatan yang berkaitan dengan ciri identitas Tergugat-Tergugat adalah kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh orang (*persoon*) yaitu kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan badan hukum perdata (*rechtspersoon*) yaitu kepada Tergugat I, serta kepada Badan Hukum Publik (Pemerintah) yaitu Tergugat V;

Bahwa gugatan terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berkaitan dengan masalah ganti rugi (vide pasal 1365 KUH Perdata);

Bahwa dari aspek teori dan aspek praktek telah dibedakan istilah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang (*persoon*), badan hukum perdata (*recht persoon*) yang disebut dengan "*onrechtmatigedaad*" dengan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh badan hukum publik (pemerintah) yang disebut dengan "*onrechtmatige overheidsdaad*";

Dalam surat gugatan Para penggugat yaitu pada alasan gugatan angka 6 dan petitum gugatan angka 2 hal tersebut tidak jelas/kabur pembedaannya semuanya disebut *onrechtmatigedaad* hal ini melanggar asas *duidelijke terminologien*;

Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap gugatan terhadap badan hukum publik tanggung gugatnya ada pada institusi (badan hukum publiknya) bukan pada jabatannya oleh karena yang mempunyai harta kekayaan adalah badan hukum publik. Untuk Tergugat V yang digugat adalah jabatannya yaitu cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional;

Dengan demikian subyek Tergugat V adalah *error in persona*;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional dan Kantor Pertahanan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 institusi pertahanan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kantor Pertahanan dan dipimpin oleh Kepala. Sedangkan Para Penggugat subyek Tergugat V disebut dengan cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Balikpapan. Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan menjadi tidak jelas/kabur subyek Tergugat V;

4. Bahwa para Tergugat di gugat dalam kapasitas sebagai Tergugat masing-masing secara sendiri-sendiri, hal ini dibuktikan dengan penyebutan para tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tegugat IV, dan Tergugat V, hal ini berbeda dengan penyebutan Penggugat di dalam surat gugatan disebut sebagai Para Penggugat, hal ini membuktikan para Penggugat bertindak dalam kapasitas secara bersama-sama;
5. Bahwa dalam kapasitas Para Tergugat digugat secara sendiri-sendiri dan penyebutannya pun secara sendiri-sendiri yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, pihak Tergugat I sangat menyetujui dengan alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, Tergugat III, dan tergugat IV, tidaklah menguasai secara bersama-sama secara campur aduk tanah obyek sengketa;
6. Menurut para Penggugat tanah obyek sengketa batas-batasnya adalah:
  - Utara dengan lahan kosong;
  - Timur berbatasan dengan lahan kosong/tanah Penggugat;
  - Selatan berbatasan PT. Petrosea;
  - Barat berbatasan dengan laut;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebutan batas yang demikian adalah kabur/tidak jelas, sebab masing-masing Tergugat I, II, III, dan IV menguasai dan memiliki secara sendiri-sendiri tanah dan batas-batas yang berbeda;

7. Bahwa masing-masing tergugat I, II, III, IV, dan V oleh Para Penggugat dikatakan secara global menguasai tanah dengan batas-batas secara global pula disebutkan di dalam alasan gugatan angka 1, angka 5, angka 6, dan pada petitum angka 4;
8. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut di atas menunjukkan tanah obyek sengketa kabur/tidak jelas.
9. Bahwa pada alasan gugatan pada angka 1 mendalilkan "Bahwa orang tua Penggugat ada memiliki tanah perbatasan", pernyataan tersebut bersifat abstrak dan kabur tidak menyebutkan nama orang tuanya, Kata orang tua bermakna ganda bisa bapak bisa ibu bisa ibu bapak, kemudian tidak dijelaskan siapa yang menjadi anak dari H. Muhammad Noor/H. Achmad Nur apakah bapak atau ibu dari Para Penggugat atau bapak dan Ibu dari Para Penggugat;
10. Bahwa dalam petitum Tergugat IV tidak ada tuntutan yang bersifat konstitusi untuk menyatakan tanah obyek sengketa adalah sah kepunyaan Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa Tergugat V membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V sudah salah alamat karena tergugat V dalam hal penerimaan berkas permohonan dan memproses permohonan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Tergugat V, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*execption obscur libel*)
  - Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan atau tidak mendukung petitum gugatan (lihat: putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Subur Alamri);

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan kabur dan tidak jelas, dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek perkara dengan jelas yaitu jenis haknya, nomor haknya serta letak tanah maupun pemegang haknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 29 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 05/Pdt/2014/PT.KT.SMDA tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:  
Keberatan Pertama:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mempelajari dan mencermati secara teliti perkara ini dan telah salah dalam menerapkan hukum yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, padahal secara jelas baik dari isi gugatan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Pembanding/Pemohon kasasi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti dalam bukti-bukti Penggugat, Pembanding/pemohon kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, adapun bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

1. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 1)

Surat Kepemilikan Penggugat (izin perkebunan), Register Nomor 235/1929, tertanggal 16 Desember 1929, yang belum pernah di cabut oleh pemerintah dan masih berlaku hingga sampai saat sekarang ini;

2. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 2)

Surat Kepemilikan tanah tanggal 3 Maret 1975;

Bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 3 Maret tahun 1975 Penggugat/Pemohon kasasi mendaftarkan dan diketahui kembali hak kepemilikannya kepada pejabat setempat yaitu Kepala Desa Jenebora; Sebagai Pusat pemerintahan terdepan di dalam masyarakat, sebagai pejabat Negara yang sah dan telah mengetahui dan membenarkan kepemilikan tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon kasasi yang sah;

3. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 3)

Permohonan Izin Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi;

Bukti ini membuktikan bahwa Para Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi telah mengajukan Proposal Izin Lokasi /Izin Prinsip pada Pemerintah Kota Balikpapan, di atas tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, sedangkan diatas tanah yang dimohonkan izin tersebut oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon kasasi dan telah diterbitkan Izin Perkebunan sejak tahun 1929 yang masih berlaku hingga sampai saat ini, dan diatas tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon kasasi belum diberikan Kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi,

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga semua surat-surat dan bukti-bukti Tergugat, Terbanding/  
Termohon Kasasi adalah cacat hukum;

4. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 4);  
Permohonan Penambahan luas Izin Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi;  
Bukti ini membuktikan Termohon Kasasi telah menguasai tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa ada ganti rugi/kompensasi dengan jalan mengajukan Permohonan penambahan izin lokasi/prinsip yang sebelumnya hanya  $\pm 9$  ha menjadi 15 ha diatas tanah perbatasan Pemohon kasasi yang sebelumnya sudah ada surat kepemilikannya (izin perkebunan) sejak tahu 1929 yang belum pernah dicabut oleh Pemerintah hingga sampai saat sekarang ini, sehingga secara hukum izin-izin Para Tergugat adalah cacat hukum, karena berada diatas tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi yang sebelumnya sudah ada surat kepemilikan dan surat izin perkebunan yang dibuat oleh pemerintah yang sah;
5. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 5);  
Surat keterangan ahli waris dari H. Achmad Nur, bahwa orang tuanya H. Muhammad Noor bin H. Abu Nawas adalah pemilik tanah asal yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;
6. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 6);  
Surat keterangan kematian, bahwa telah meninggal dunia H. Acmad Nur di Rumah sakit Tentara Balikpapan, adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini yang diperoleh dari orang tuanya H. Muhammad Noor bin H. Abu Nawas;
7. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 7);  
Surat keterangan ahli waris, bahwa pemilik tanah perbatasan yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah para ahli waris Hj. Siti hadijah dan kawan-kawan.adalah ahli waris dari H. Achmad Nur yang telah meninggal dunia;
8. Bukti Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi (P 8);  
Akta Perdamaian atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 133/Pdt.G/ 2010/PN.Bpp.;  
Bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa sekarang ini merupakan sebahagian kecil dari tanah Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah berdamai di Pengadilan negeri Balikpapan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat, Pembanding/Pemohon kasasi adalah pemilik tanah yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya oleh Pemerintah dan pihak-pihak lainnya;

Saksi-saksi Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi di bawah sumpah.

1. Jalla;

Menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Saksi pernah kelokasi pada tahun 1960;
- Saksi mengenal dengan Penggugat, karena bertetangga kebun di Tanjung Batu;
- Saksi menerangkan tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut adalah tanah perkebunan kelapa;
- Saksi pernah ikut merintis lokasi tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;

2. Abdullah;

- Saksi kenal dengan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Saksi menerangkan pernah kelokasi obyek sengketa pada tahun 1969;
- Saksi menerangkan diatas tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi banyak pohon buah-buahan dan kebun kelapa, serta ada rumah, kebun pondok;
- Saksi pernah ikut membantu panen kelapa dan merintis kebun kelapa;

3. M. Sayuti;

- Saksi kenal dengan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi karena bertetangga;
- Saksi menerangkan pernah ikut merintis tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun 1975 dengan beberapa orang ikut membantu, merintis, membersihkan tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi di Tanjung Batu;
- Saksi menerangkan tahu batas-batas tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon kasasi;

4. M. Abbas Rauf;

- Saksi tahu tanah perbatasan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi di Tanjung Batu;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahuinya dari Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Perwatanan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Saksi tahu batas-batas tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Saksi tahu luas tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi ±350 Ha, saksi tahu dari Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi;

## 5. Djailani;

- Saksi tahu tanah perwatanan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi di Tanjung Batu, saksi tahu karena saksi pernah ke lokasi di Tanjung Batu;
- Saksi tahu tanah Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi, ditanami pohon kelapa, mangga, bambu, rambutan dan lain-lain. dan ada rumahnya pada tahu 1973;

Dari uraian tersebut di atas, maka nampaklah dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Oleh karena itu, seharusnya: Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur (*Judex Facti*) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan pada perkara Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bpp dan mengadili sendiri perkara ini, karena Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dalam menerapkan hukumnya;

## Keberatan Kedua:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena secara *a quo* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa memperhatikan dan mempelajari pertimbangan hukum yang timbul dalam persidangan/fakta hukum yang muncul;

Padahal didalamnya sangat jelas tergambar bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi dengan menguasai/memanfaatkan tanah perwatanan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi ataupun memberikan uang kompensasi/ganti rugi kepada pemilik tanah asal yang sah (Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi);

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena itu Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi, dengan dikuasainya/memanfaatkan tanah perbatasan Pemohon Kasasi tanpa memberikan uang konpensasi/ganti rugi dan tanpa sepengetahuan Pemohon kasasi, sehingga perbuatan Tergugat, Terbanding/Termohon kasasi adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, dan melanggar pasal 1336 KUHPerdara dan pasal 18 UUPA Nomor 5/1960;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum ,sebab didalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pemohon kasasi mempunyai bukti-bukti surat kepemilikan tanah yang autentik sejak tahun 1929 dan di dukung oleh surat-surat lainnya yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah yang sah/instansi terkait;

Sedangkan mengenai penilaian bukti surat kepemilikan Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi yang diragukan kebenarannya oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dalam menerapkan hukum karena Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berhak dan bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memutuskan benar atau tidaknya surat Penggugat,Pembanding/Pemohon Kasasi sebelum diadakan pemeriksaan di laboratorium Forensik Mabes Polri;

Maka dari itu Pemohon Kasasi menolak secara tegas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut salah dalam menerapkan hukumnya;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka seharusnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara Nomor 05/Pdt/2014/PT.KT.SMDA menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dan menolak, membatalkan dan mengadili sendiri putusan perkara Nomor 118/Pdt.G/2012/PN.Bpp.;

Oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dalam menerapkan hukumnya, serta tidak mencerminkan hukum yang baik dan benar (tidak ada unsur keadilan didalamnya), dan ditolak secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya berdasarkan akta autentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah perkara yang bersangkutan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HJ. SITI HADIDJAH dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1 HJ. SITI HADIDJAH, 2. RIDWAN NUR, 3. JAORANAH, 4. SITI MADIANAH, 5. SULMAH, 6. ZULIANNAH, 7. SITI WAHIDAH, 8. YULHAIDIR, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)